

PERJALANAN DINAS - PEDOMAN

2016

PERGUB NO. 1, LD 2016/NO. 1, LL SETDA : 34 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

ABSTRAK : - Dengan terbitnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, maka perlu dilakukan penyesuaian atas pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur ini.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkeu No. 97/PMK.05/210 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 55/PMK.05/2014; Permendagri No. 11 Tahun 2011; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Perda No. 27 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 11 Tahun 2007; Perda No. 9 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 11 Tahun 2012; Perda No. 5 tahun 2010; Pergub No. 50 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 1 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula Ruang Lingkup dan Prinsip Perjalanan Dinas, Prosedur Pembayaran dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.

- CATATAN :
- Pergub ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Januari 2016.
 - Pada saat berlakunya Pergub ini, Pergub No. 28 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Pergub ini, Pergub No. 28 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 3 hlm.